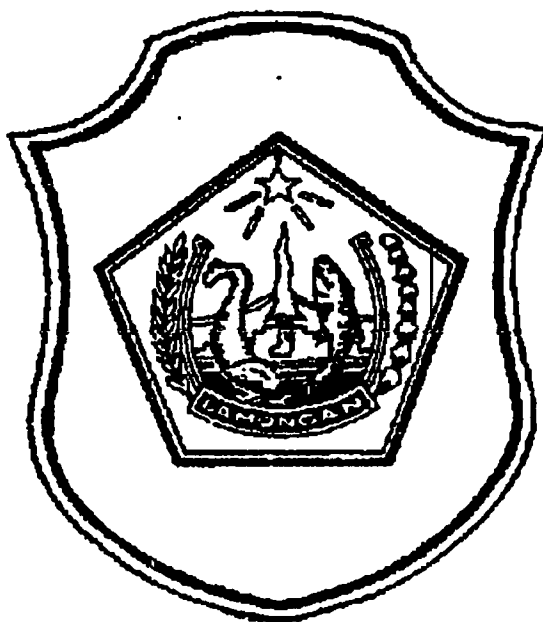


**PERATURAN DESA MADURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN**

Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

**PERATURAN DESA MADURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 06 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MADURAN**

Menimbang : a. Bahwa sejak Diundangkannya Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
13. Peraturan Daerah Lamongan Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28/E)

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46).
16. Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013.

Memperhatika : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupatn Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DESA MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 246.616.000- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 246.616.000 |
| b. Belanja | Rp. 246.616.000 |

Pasal I

Uraian dari perubahan atas pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Derah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Maduran

Pada Tanggal : 30 Maret 2013

Kepla Desa Maduran



Munasan, S.Ag

Lampiran peraturan desa : Maduran
 Kab. Lamongan
 Nomor : 6 Tahun 2013
 Tanggal : 30 Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Maduran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)			
1.1.1.6	HIPPAM			
1.1.1.7	LUMBUNG DESA			
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)			
1.1.1.9	HASIL USAHA POMPA AREAL			
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA			
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH	Rp 10,260,000	Rp 10,260,000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (KADES/ PERANGKAT DESA LAJNNYA DLL)	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
1.1.2.1.3	HASIL JALAN DESA			
1.1.2.1.4	HASIL LELANG TAMBANGAN	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	Hasil swadaya penunjang PNPM	Rp 32,070,000	Rp 100,000	
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONG			
1.1.4.1	HASIL GOTONG ROYONG KERJA BAKTI BEKAS GOGOL @ Rp. 150.000 X 140	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
1.1.4.2	HASIL GOTONG ROYONG PENUNJANG ADD	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
1.1.4.3	HASIL GOTONG ROYONG KALI PLENGSENGAN	Rp 500,000		
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	LEGES JUAL BELI TANAH			
1.1.5.2	LEGES IJIN KERAMAIAAN			
1.1.5.3	LEGES IJIN RUMAH			
1.1.5.4	LEGES SURAT MENYURAT/SURAT KETERANGAN	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
1.1.5.5	LEGES NIKAH /TALAK CERAH	Rp 300,000	Rp 300,000	
1.1.5.6	LEGES AKTA/SERTIFIKAT TANAH			
1.2	BAGI HASIL PAJAK:			
1.2.1	BAGI HASIL PBB			
1.2.2	UP. PBB	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	

1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD	Rp 47,000,000	Rp 47,000,000	
1.4.2	PNPM-MP	Rp 133,322,950	Rp 10,000,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA			
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI/BKD			
1.5.3	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN			

1	2	3	3	5
1.5.3.1	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9,600,000	Rp 9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	Rp 46,200,000	Rp 46,200,000	
1.5.3.3	TUNJANGAN BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	
1.5.3.4	TPAPD Sekdes	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	
1.5.3.5	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.6	BANTUAN KEUANGAN PROGRAM E-KTP	Rp 1,000,000		
1.6	HIBAH			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
	SUMBANGAN DARI PENGUSAHA AREAL	Rp 17,256,000	Rp 17,256,000	
	SUMBANGAN PILKADES		Rp 35,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 368,408,950	Rp 246,616,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	BELANJA PEGAWAI/HONOR/INSENTIF			
2.1.1.1	HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN SAWAH			
2.1.1.2	HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN GOTONG ROYONG			
2.1.1.3	HONOR ANGGOTA BPD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.1.4	HONOR PENGURUS LPM	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.1.5	HONOR PENGURUS PKK	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.1.6	HONOR PENGURUS KARANG TARUNA	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.1.7	HONOR 14 KETUA RT	Rp 1,400,000	Rp 1,400,000	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA			
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS KADES	Rp 700,000	Rp 700,000	
2.1.2.2	BELANJA PERJALAN DINAS SEKDES	Rp 200,000	Rp 200,000	
2.1.2.3	BELANJA PERJALANAN DINAS KASUN,KASI,KAUR	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.4	BELANJA PERTJALANAN DINAS LEMBAGA	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.5	BELANJA PERJALANAN DINAS PKBD/SUB PKBD	Rp 100,000	Rp 100,000	
2.1.2.6	BELANJA PERJALANAN DINAS PELAKU PNPM	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000	
2.1.2.7	BELANJA PERJALANAN DINAS PENGURUS HIPPA/KELOMPOK TANI	Rp 400,000	Rp 400,000	

2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL			
2.1.2.2.1	PEMBIAYAAN ATK	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.2	PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.3	BIAYA RAPAT DAN KONSUMSI RAPAT	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENCING LISTRIK	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN GEDUNG / KANTOR	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.6	PEMELIHARAAN JALAN DESA			
2.1.2.2.7	PEMELIHARAAN DRAINASE DAN KALI DESA	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.8	BIAYA OPERASIONAL E-KTP	Rp 1,000,000		
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MATERIAL JALAN DESA/RABAT (ADD)	Rp 29,050,000	Rp 29,050,000	
2.1.3.2	BELANJA MATERIAL JALAN DUSUN	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	
2.1.3.3	PENDAMPING ADD DAN BANSUN	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.1.3.4	BELANJA PLENGSENGAN KALI BUANGAN (PNPM)	Rp 133,322,950		
2.1.3.5	BELANJA POSYANDU PNPM		Rp 10,000,000	
2.1.3.6	BELANJA MATERIAL PENDAMPING PMPN-MP	Rp 32,070,000	Rp 100,000	
2.1.3.7	PERBAIKAN IRIGASI PERTANIAN	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
2.1.3.8	BIAYA PIYAN BALAI DESA	Rp 8,210,000	Rp 7,710,000	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KADES	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9,600,000	Rp 9,600,000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KADES	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.2.1.2.1	TPAPD SEKDES	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP KASUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KASUN	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD KASUN	Rp 6,600,000	Rp 6,600,000	
2.2.1.4	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP KAUR			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KAUR	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KAUR	Rp 13,200,000	Rp 13,200,000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP KASI			
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI	Rp 26,400,000	Rp 26,400,000	
2.2.1.6	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.6.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.6.2	TUNJANGAN BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	
2.2.1.7	BIAYA PEMUNGUT PAJAK	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	
2.2.1.8	BIAYA PBB TANAH DESA	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI/PORKAB	Rp 1,400,000	Rp 1,400,000	
2.2.3.2	DANA SOSIAL DAN BAZIZ	Rp 700,000	Rp 700,000	
2.2.3.3	LOMBA DESA LGC	Rp 4,646,000	Rp 4,646,000	

2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	BIAYA BELANJA CETAK DAN PENGADAAN ATK	Rp 550,000	Rp 550,000	
2.2.4.2	BELANJA RAPAT RAPAT MUSDES	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.3	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 400,000	Rp 400,000	
2.2.4.4	BELANJA OPERASIONAL TIM DESA	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.2.4.5	BIAYA ORIENTASI TIMLAK	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL LINMAS	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	BELANJA OPERASIONAL BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.8	BELANJA OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.9	BIAYA KEGIATAN PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.10	BIAYA KARANG TARUNA	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.11	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	SUBSIDI PIL KADES		Rp 35,000,000	
2.2.5.2	PENGELUARAN TAK TERDUGA	Rp 660,000	Rp 660,000	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
1	2	3	3	5
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	BELANJA LANGSUNG		Rp 90,260,000	
3.2.2	BELANJA TAK LANGSUNG		Rp 156,356,000	
	JUMLAH BELANJA	Rp 368,408,950	Rp 246,616,000	



Ditetapkan di Desa MADURAN
pada tanggal 30 Maret 2013

Kepala Desa

MUNASAN, S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN**

Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MADURAN
NOMOR: 188/03/ 413.310.9.1/2013**

**TENTANG
PERUBAHAN
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MADURAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Maduran tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa Maduran.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor: 28/E).

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 02002 Nomor 33).
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Peoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 4),.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46).
17. Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita acara rapat badan Permusyawaratan Desa Maduran membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa Maduran tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa : Maduran

Pada Tanggal : 29 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



SUMARLIN, S.Ag



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN

Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR: 188/03/ 413.310.9.1/2013

Pada hari ini tanggal dua puluh sembilan bulan Maret Tahun Dua ribu tiga belas bertempat di balai Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Maduran perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Permasyarakatan Desa Maduran mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Maduran menyatakan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Ketua


SUMARLIN, S.Ag

Lampiran I : Peraturan Desa Maduran
 Kec. Maduran Kab. Lamongan
 Nomor : 03 Tahun 2013
 Tanggal : 29 Maret 2013

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMARLIN, S.Ag.	KETUA	1.
2.	MUNA'IM, S.Pd	WAKIL KETUA	2.
3.	Drs. H. SYAFROIN, S.Pd.	SEKRETARIS	3.
4.	MUSA, S.Pd	ANGGOTA	4.
5.	MOH. SUUD, S.Pd	ANGGOTA	5.
6.	RUDI IRAWAN, S.Pd.I	ANGGOTA	6.
7.	SURIYAH, S.Pd	ANGGOTA	7.
8.	KHOIRUL, CHAKIM	ANGGOTA	8.
9.	SUYOTO	ANGGOTA	9.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


 Desa Maduran
 Ketua

SUMARLIN, S.Ag